

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SUMBERAGUNG

---

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  18. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberagung Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 4);
  19. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG  
dan  
KEPALA DESA SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.414.236.014,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Belas Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 42.104.031,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.456.340.045,- (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - 2.1. Pendapatan Asli Desa
    - a. semula Rp. 192.900.000,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. (12.400.000,-)
    - Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. 180.500.000,-
  - 2.2. Transfer
    - a. semula Rp.1.313.853.300,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 4.877.470,-
    - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.318.730.770,-
  - 2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
    - a. semula Rp. 349.514,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.739.985,-
    - Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp. 2.089.499,-
  - Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp.1.501.320.269,-
2. Belanja Desa
  - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - a. semula Rp. 695.082.150,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 34.149.935,-
    - Jumlah setelah perubahan Rp. 729.232.085,-
  - 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - a. semula Rp. 362.983.000,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 64.997.285,-
    - Jumlah setelah perubahan Rp. 429.980.285,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 109.302.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (28.625.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 80.677.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 17.638.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 5.527.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 23.165.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 229.230.864,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (33.945.189,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 195.285.675,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.1.456.340.045,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 44.980.224,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 85.019.776,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 85.019.776,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 177.886.576,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (47.886.576,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 130.000.000,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. (44.980.224,-)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumberagung.


Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 18 Nopember 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,  
  
JUMARSIH



Diundangkan di Sumberagung  
pada tanggal 18 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA SUMBERAGUNG,

  
EDI SUPRASETYO

BERITA DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 3